

Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel

Basrief Aryanda¹.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.
E-mail: basriefaryanda64@gmail.com (CA).

Abstrak: Melalui media sosial, individu dapat dengan mudah menyampaikan pendapat, namun kebebasan ini dapat menciptakan konflik jika tidak terkontrol. Kebebasan berekspresi harus dipertanggungjawabkan dan mengikuti norma-norma. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) atau Ujaran Kebohongan (*Hoax*). *Hoax* adalah informasi yang di dalamnya berisi tentang kebohongan, fitnah, rekayasa, dan sejenisnya yang sesungguhnya tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute, case, dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum mengenai penyiaran berita bohong menurut hukum positif di Indonesia ada lima yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 390, Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 45, Undang-Undang 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada Pasal 14 dan Pasal 15, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang menyebarkan berita bohong tanpa diketahuinya bahwa berita tersebut adalah *Hoax* pada dasarnya harus memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Kata kunci: Berita Bohong, Hoax, Perbuatan Melawan Hukum, UU ITE.

Sitasi: Aryanda, B. (2024). Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 336–348. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.313>

1. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri di era kemajuan zaman ini segala bentuk teknologi semakin mempunyai perkembangan pesat setiap harinya, salah satu diantaranya adalah media sosial yang membawa kita para pengguna mempermudah segala bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari bahkan membuat para penggunanya merasa bergantung. Perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi dan dampak dunia maya *cyberspace* atau *cyber crimes*. Meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan baik di bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya, Namun disisi

lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan terutama kejahatan yang berhubungan dengan teknologi salah satunya adalah ujaran kebencian.

Kebebasan berekspresi baik secara lisan maupun tulisan bukan berarti suatu kebebasan yang tanpa batasan, melainkan suatu kebebasan yang mampu dipertanggungjawabkan, serta mengikuti norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) atau Ujaran Kebohongan (*Hoax*). Ketentuan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) belum diatur secara khusus di Indonesia, padahal begitu banyak efek yang ditimbulkan dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), antara lain pengucilan, diskriminasi, kekerasan, sampai yang paling parah yakni pemusnahan terhadap kelompok tertentu/genosida. Oleh karenanya, kehadiran undang - undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* atau kejahatan kriminal yang dipicu oleh penyalahgunaan teknologi tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut (Azis, 2016).

Perkembangan teknologi dan informasi juga memberikan implikasi – implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang lingkup hukum siber serta perkembangan kejahatan dalam dunia maya yang biasa disebut dengan *cybercrime* yang salah satunya adalah memberikan berita bohong/*hoax* (Sitompul, 2012).

Hoax adalah informasi yang di dalamnya berisi tentang kebohongan, fitnah, rekayasa, dan sejenisnya yang sesungguhnya tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar di kalangan masyarakat. *Hoax* merupakan merupakan kebiasaan yang lahir dari ketidaksiapan masyarakat pengguna teknologi informasi ditambah dengan perilaku tidak bertanggungjawab orang-orang yang mempunyai kepentingan kotor, menciptakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan untuk memberikan pengakuan atas pemahaman yang salah (Hasanah, et.all 2022).

Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Penyebaran berita bohong (*hoax*) tidak hanya sekedar menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, seringkali ada motif tersendiri dalam penyebaran *hoax* yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak paham mengenai suatu berita sering menyebarkan ulang berita *hoax*, sehingga penyebaran *hoax* semakin cepat (Mubarak & Trisnha, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini perlu dilakukan untuk mengangkat isu ini dikarenakan maraknya tindak pidana penyebaran berita bohong di tengah masyarakat yang disebabkan oleh kesengajaan masyarakat itu sendiri atau kelalaian masyarakat dalam menerima, menyebarkan ataupun mengolah informasi yang diterima yang belum tentu teruji kebenaran dari informasi tersebut serta menguji beberapa regulasi – regulasi tentang penyebaran berita bohong yang perlu dikaji lagi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum pidana dapat dipakai sebagai sarana untuk menanggulangi perkembangan kejahatan sebagai akibat perubahan masyarakat. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai social control atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum yang sedang berlaku. Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Fungsi demikian itu oleh Roucoe Pound dinamakan sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum (Soemitro, 1984).

Berita bohong (*hoax*) ini sesungguhnya telah lama terjadi yaitu sejak penggunaan teknologi digital (internet). Melalui peralatan ini, masyarakat mendapat kemudahan dalam bermedia sosial sehingga pertukaran informasi terjadi sangat intensif. Seluruh anggota masyarakat dunia dapat terkoneksi dan saling memberikan informasi sesuai kebutuhan masing-masing. Pengguna internet (netizen) dapat berhubungan berkomunikasi dalam segala bidang baik ekonomi, politik, budaya dan lainnya. Kemudahan ini seringkali dimanfaatkan oleh netizen untuk melakukan kecurangan dengan memberikan informasi yang tidak benar atau bohong (hoaks) untuk mendapatkan keuntungan.

Dari situulah dapat diketahui bawasannya orang yang menyebarkan dan membuat berita bohong dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam undang-undang diatas. Namun, meningkatnya penyebaran *hoax* di masyarakat membuktikan bahwa regulasi tersebut belum efektif. Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai UU ITE membuat masyarakat mudah dalam menyebarkan dan percaya akan berita bohong.

Dalam melawan *hoax* dan mencegah penyebaran *hoax*, pemerintah telah menyiapkan beberapa regulasi yang mengatur tentang persebaran berita bohong. Regulasi tersebut adalah :

a. Pasal 311 KUHP

Pasal tersebut menjelaskan bawasanya yang melakukan kejahatan pencemaran dan tidak dapat membuktikan dapat diancamkan melakukan fitnah, dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun penjara.

b. Pasal 310 KUHP

- 1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- 3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

c. Pasal 390 KUHP

Pasal tersebut menerangkan jika siapa yang melawan hukum dengan cara menyiarkan berita bohong mengenai harga barang dagang yang mengakibatkan harga naik atau turun dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pelaku hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong, yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menaikkan atau menurunkan harga barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara – negara di dunia. Awalnya teknologi informasi diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi yang sekarang berkembang pesat di zaman modern ini adalah internet. Lahirnya internet mengubah pola pikiran komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana dia berada hanya dengan menekan keyboard dan mouse komputer yang berada dihadapannya (Raharjo, 2002).

Hadirnya internet dengan media ponsel pada kehidupan manusia, mendorong terjadi perubahan sosial yang diikuti pola pikir atau perilaku warga negara (citizen) menjadi warga internet (nitizen). Dapat kita amati dalam lingkungan sekitar kita banyak hal yang berubah, mulai dari cara berkomunikasi, mencari informasi, hingga mencari hiburan. Jaringan media sosial seperti friendster, facebook, my space, twitter, you tube, instagram, BlackBerry Masseger (BBM), Line, Path, ternyata memiliki posisi yang sangat penting yaitu dapat menjadi mekanisme menghimpun aksi, protes, dan gerakan sosial masyarakat atau publik dapat berpartisipasi langsung dan sharing informasi dengan pihak-pihak yang dipercaya seperti teman dan keluarga. Internet memberikan banyak kemudahan kepada penggunanya (*user*). Beragam akses terhadap informasi dan hiburan dari berbagai penjuru dunia dapat di lihat melalui internet.

Waktu dan ruang bukan menjadi alasan untuk tidak dapat diakses oleh pengguna (*user*) siapa pun, kapan pun, dan dimana pun. Secara tidak langsung internet telah menciptakan budaya baru pada masyarakat modern yaitu budaya massa dan budaya digital yang interaktif. Akibat ketidak terbatasan internet di era serba digital mampu memperjelas, mengaburkan identitas pengguna itu sendiri, menggandakan, ataupun menciptakan identitas identitas yang baru. Dapat kita lihat, Media sosial ini sangat digemari masyarakat. Munculnya pihak – pihak yang mengacaukan ketentraman masyarakat merupakan efek samping dari internet tekhusus dunia maya facebook sebagai wadah gosip dan media sosial lainnya menjadi alat komunikasi politik kotor. Misalnya, untuk mendapatkan dukungan politik berbagai kampanye *hoax* bernuansa Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) mulai muncul di media sosial.

Terbukti bahwa banyaknya dampak negatif dari perkembangan teknologi dan tidak semua informasi yang diperoleh berpengaruh positif bagi setiap pembacanya. Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreativitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain.

Pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebar kebencian dan fitnah menjadi kebutuhan utama karena, kejahatan ini sudah tergolong parah jika dilihat dari perspektif hukum, sosial-budaya, politik, pembangunan ekonomi, Hak Asasi Manusia, dan keamanan siber.

Regulasi yang mengatur tentang berita bohong terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Pada pasal tersebut diterangkan ketidakbolehan menyebarkan berita bohong yang dapat menyesatkan orang banyak. Apabila melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi sesuai pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan

tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang disini adalah ditunjukan kepada pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*)
- b. Kesalahan atau dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
- c. Melawan hukum atau tanpa hak disini diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), penyebaran berita bohong atau *hoax* merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.
- d. Perbuatan menyebarkan di mana seseorang bersalah karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
- e. Objek berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar, ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan menyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian, karena rumusan unsur menggunakan kata dan, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru), dan apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.
- f. Akibat konsumtif yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian, misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen, artinya tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang

melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 40 PP RI).

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media online mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jls. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu :

- a. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (*hoax*);
- b. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*);
- c. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
- d. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
- e. Objek, yaitu berita bohong (*hoax*);
- f. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum diantaranya pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya.

Peraturan mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana diantaranya, Pasal 14 Ayat (1) mengatur tentang hukuman bagi penyebar *hoax* dan menimbulkan keonaran akan dikenai hukuman penjara paling lama empat tahun. Pasal 14 Ayat (2) menjelaskan "barang siapa yang mengeluarkan atau menyiarkan pemberitahuan yang menimbulkan keonaran dan dapat menyangka pemberitahuan

tersebut bohong, dapat dikenakan sanksi penjara setinggi tingginya tiga tahun.” Sedangkan dalam Pasal 15 menjelaskan “barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap, dan ia dapat mengira atau menduga bahwa kabar tersebut dapat menimbulkan keonaran dihukum penjara paling lama dua tahun penjara.”

Esensi dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) yaitu akibat dari penyebaran berita bohong menyebabkan terjadinya keresahan di kalangan rakyat, maka akan dihukum penjara paling lama sepuluh tahun penjara. Esensi dari Pasal 14 ayat (2) yaitu menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, dan pelaku tidak menyadari bahwa berita tersebut adalah bohong maka dihukum paling lama tiga tahun penjara. Esensi dari Pasal 15 yaitu menyiarkan berita yang tidak pasti, dan pelaku menyadari bahwa berita tersebut akan mudah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, maka dihukum paling lama dua tahun penjara.

Sementara di lain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen. Jika dengan demikian maka terjadi penyebaran berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya seperti penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui berbagai media salah satunya internet, hal tersebut tidak dapat disangkakan dengan pasal ini. Karena bisa jadi antara produsen melakukan manuver untuk saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang sedemikian perbuatan-perbuatan antar produsen tersebut tidak dapat dijerat oleh pasal ini. Hanya saja jika aparat penegakan hukum berani melakukan terobosan hukum secara progresif, maka bisa jadi dilakukan upaya penemuan hukum pidana supaya tercipta keadilan hukum dibalik kepastian hukum yang telah ada dan terbentuk (Riani, 2018).

Akibat dari perbuatannya adalah kerugian konsumen. Hal ini terdapat pertanyaan jika tidak terdapat kerugian konsumen, maka tidak dapat dipidana dengan pasal ini, meskipun berita tersebut bohong dan menyesatkan. Di sisi lain, jika dengan pemberitaan bohong dan menyesatkan itu malah menjadikan konsumen mendapatkan keuntungan maka tidak dapat dipidana juga dengan pasal ini.

Berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan upaya – upaya hukum untuk menutupi celah-celah tersebut di antaranya upaya penemuan hukum oleh hakim dan upaya kriminalisasi dalam undang-undang *cybercrime* baru yang lebih bersifat umum dan komprehensif. Jadi tidak hanya mengatur tindak pidana-tindak pidana yang terkait dengan transaksi elektronik saja.

Perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu :

- a. adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA .
- b. Perbuatan tersebut memuat gambar-gambar tentang orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya.
- c. Membuat tulisan yang menjelekjelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan ajaran agama tersebut.

- d. Menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pribadi yang bertentangan atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan.
- e. Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di media sosial (Situmorang et al., 2017).

Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menaikkan atau menurunkan harga barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Situmorang et al., 2017).

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (HOAX) :

a. Faktor Substansi Hukum.

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), dari segi substansi hukum adalah Kepolisian saat ini, mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, khususnya Pasal 28 ayat (1) berisi bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik", Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)", bahwa penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau *hoax* bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulanginya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE bersifat *lex specialis*, yang mengatur secara khusus tentang ITE, namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal pasal didalam KUHAP (Trisna, 2019).

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam upaya penanggulangan berita bohong atau *hoax*, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) dan ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus *cyber*, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *cyber* belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian.

Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax* masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional.

Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat) (Trisna, 2019).

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), masih memiliki keterbatasan dalam: Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet; Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarana dan prasarana Kepolisian yang paling memadai adalah di Bareskrim Mabes Polri, ditingkatan Polda, Polres dan Polsek jajaran belum memadai bahkan untuk setiap ada kejahatan yang terkait dengan *hoax*, Polda mesti berkoordinasi dengan Mabes Polri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan-tindakan khusus (Darwin, 2018).

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Menyebarkan Berita Bohong Yang Tanpa Diketuinya Bahwa Berita Tersebut Adalah Berita Bohong

Membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana maka tidak terlepas dari unsur – unsur yaitu Kemampuan Bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab ialah kemampuan seseorang untuk menyadari perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

Apabila seseorang yang melakukan tindak pidana Penyebaran Berita Bohong yang tanpa diketahuinya bahwa berita tersebut adalah berita bohong selama memenuhi untuk – unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia seseorang tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Apabila berdasarkan pada pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)", yang apabila seseorang yang tidak dengan sengaja menyebarkan berita bohong, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila seseorang tersebut telah memenuhi unsur – unsur pertanggungjawaban pidananya.

3.3 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong Berdasarkan Putusan Register Nomor : 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel

Jumat, 21 September 2018, Terdakwa memberitahu beberapa saksi bahwa ia akan pergi ke Bandung, namun ternyata ia pergi ke Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika di Jakarta Pusat untuk melakukan operasi perbaikan muka. Setelah menjalani rawat inap, Terdakwa mengirim beberapa foto wajahnya yang lebam dan bengkak kepada beberapa saksi. Pada Selasa, 25 September 2018, Terdakwa juga mengirim foto wajahnya kepada saksi Rocky Gerung. Pada Rabu, 26 September 2018, Terdakwa mengirim pesan kepada Rocky Gerung mengenai kondisinya. Pada Kamis, 27 September 2018, Terdakwa mengirim pesan lagi kepada Rocky Gerung. Pada Jumat, 28 September 2018, Terdakwa meminta saksi Saharudin untuk memanggil saksi Said Iqbal ke rumahnya untuk memberitahu bahwa ia dianiaya dan meminta pertolongan.

Pada Sabtu, 29 September 2018, Terdakwa mengirim foto wajahnya kepada Rocky Gerung dengan pesan menyatakan kesakitannya. Pada waktu yang sama, ia juga mengirim foto kepada Basariaja alias Basari dan meminta untuk berbicara dengan Pak Joksan. Terdakwa juga mengirim foto wajahnya kepada Simon Aloysius Mantiri dengan pesan yang menunjukkan keinginannya untuk bertemu.

Reaksi masyarakat atas penganiayaan yang diduga dialami oleh Terdakwa, termasuk tweet dari Dr. Rizal Ramli, Mardani Ali Sera, dan Rachel Maryam, menunjukkan dukungan terhadapnya. Pada tanggal 2 Oktober 2018, reaksi saksi Rocky Gerung menunjukkan ketidakpuasannya terhadap situasi tersebut.

Pada tanggal yang sama, Terdakwa bertemu dengan beberapa tokoh termasuk Prabowo Subianto, Amien Rais, Said Iqbal, Fadli Zon, dan Sugiono untuk melaporkan penganiayaan yang diduga dialaminya. Terdakwa memberikan izin kepada Nanik Sudaryati untuk mengambil foto dan menulis cerita tentang kejadian tersebut di Facebook. Pada malam yang sama, dilakukan konferensi pers di kantor pemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Jakarta Selatan yang dihadiri oleh beberapa tokoh termasuk Prabowo Subianto. Prabowo Subianto meminta pemerintah untuk menyelidiki kasus penganiayaan yang dialami oleh Terdakwa.

Pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa mengadakan konferensi pers di rumahnya dan mengakui bahwa ia telah berbohong tentang penganiayaan yang diduga dialaminya, yang menyebabkan keonaran di masyarakat. Reaksi dari Rocky Gerung menunjukkan ketidakpuasannya terhadap pengakuan Terdakwa.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan atas uraian kasus diatas, yaitu keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian satu sama lain termasuk dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya alat bukti yang sah sebagaimana diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh unsur – unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana yang RATNA SARUMPAET telah cukup memenuhi unsur – unsur pertanggungjawaban pidananya, namun apabila membahas tentang penerapan hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa RATNA SARUMPAET lebih tepat dengan keputusan hakim apabila dalam menyatakan bahwa terdakwa atas nama RATNA SARUMPAET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras atau antar golongan (SARA)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dikarenakan dalam melakukan Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong, Terdakwa RATNA SARUMPAET menggunakan media elektronik dan media social dalam melakukan penyebaran berita bohong tersebut. Maka dari pasal yang tepat digunakan dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RATNA SARUMPAET yaitu pada Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terlampir dalam dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum.

4. Penutup

Pengaturan hukum terkait tindak pidana penyebaran berita bohong di Indonesia, yang tercantum dalam berbagai undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menunjukkan kompleksitas dalam melakukan penindakan yang efektif, baik secara represif maupun preventif. Pentingnya sosialisasi yang efektif dari pemerintah dan kepatuhan dari masyarakat menjadi kunci dalam menjalankan hukum yang ada. Meskipun seseorang tidak mengetahui bahwa berita yang disebarluaskan adalah bohong, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Ini menegaskan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, terlepas dari niat atau pengetahuan seseorang tentang kebenaran berita tersebut. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong, seperti yang terlihat dalam putusan register nomor : 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, memerlukan pertimbangan yang matang dari hakim. Hal ini terlihat dari diskrepansi antara pilihan dakwaan primair dan subsidiar. Pemilihan dakwaan yang tepat akan memastikan keadilan dan efektivitas penegakan hukum.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya berita bohong sebagai langkah preventif harus ditingkatkan oleh pemerintah. Upaya represif juga diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menindak pelaku penyebaran berita bohong. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menyerap informasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, karena pertanggungjawaban pidana tetap berlaku terhadap pelaku penyebaran berita bohong, tanpa memandang kesengajaan atau ketidaktahuan mereka. Dalam konteks putusan hukum tertentu, seperti dalam kasus Putusan Register Nomor : 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan semua dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan dapat lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.

Referensi

- Azis, Abdul. "Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) Uu No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." *PALAR (Pakuan Law review)* 2.2 (2016).
- Darwin, Iham Panunggal jati, (2018), Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax), <https://jurnal.fh.unila.ac.id>
- Firman Rostama Trisna, (2019), Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.i>
- Hasanah, Uswatun, Hariya Toni, and Savri Yansah. *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat*. Diss. IAIN CURUP, 2022.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Analisis Yuridis terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 67-73.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 40
- Raharjo Agus, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Riani, Maulida, (2018), Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media, , <http://repositori.usu.ac.id>
- Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012)
- Situmorang, Fransiskus Sebastian , (2017), Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat 2 UU informasi dan teknologi, <https://ojs.unud.ac.id>
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1984)
